

PERATURAN DESA SOROPADAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020 - 2028 DESA SOROPADAN PERUBAHAN
ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA NOMER 6 TAHUN 2020 -2026**



**DESA SOROPADAN
KECAMATAN PRINGSURAT
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PRINGSURAT

PERATURAN DESA SOROPADAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020 - 2028 DESA SOROPADAN PERUBAHAN ATAS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA NOMER 6 TAHUN 2020 -2026
DESA SOROPADAN
KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SOROPADAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dilakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
18. Peraturan Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2017 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2017 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Soropadan Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Soropadan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026;

Dengan kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOROPADAN
dan
KEPALA DESA SOROPADAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SOROPADAN TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA SOROPADAN
TAHUN 2020-2028 PERUBAHAN ATAS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SOROPADAN
NO 6 TAHUN 2020 - 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Camat adalah Camat Pringsurat
6. Desa adalah Desa Soropadan
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Soropadan yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Soropadan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Soropadan yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Soropadan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah forum perencanaan Pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat Musyawarah untuk mufakat.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
19. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
27. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang dipilih dalam musyawarah desa.
30. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.
33. Kebijakan adalah arahan/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
34. Kegiatan adalah bagian dari bidang yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud perencanaan pembangunan desa adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa selama kurun waktu tertentu.

Pasal 3

Tujuan perencanaan pembangunan desa adalah:

- a. Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan; dan
- d. untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2020-2028 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

- A. Kondisi Desa
 1. Geografi
 2. Demografi
 3. Keadaan Sosial
 4. Keadaan Ekonomi
- B. Kondisi Pemerintahan Desa
 1. Pemerintahan Desa
 2. Keuangan Desa
 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA

- A. Prioritas Masalah

B. Potensi

BAB IV : VISI DAN MISI

- A. Visi
- B. Misi, Strategi dan arah Kebijakan

BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Bidang Pembangunan Desa
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa, Format F.I.1
2. Hasil Pengkajian Keadaan Desa meliputi:
 - a. Penyelarasan data Desa terdiri dari:

Data Desa:

 1. Daftar Sumber Daya Alam Format F.I.2.1
 2. Daftar Sumber Daya Manusia Format F.I.2.2
 3. Daftar Sumber Daya Pembangunan Format F.I.2.3
 4. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Format F.I.2.4
 - b. Penggalian Gagasan Masyarakat
 1. Rekapitulasi Usulan rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan / atau kelompok masyarakat Format F.I.3
 2. Daftar gagasan dusun / kelompok format F.I.3.1
 3. Sketsa Desa Format F.I.3.1. a
 4. Kalender musim format F.I.3.1. b
 5. Bagan Kelembagaan Format F.I.3.1.c
 - c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian keadaan desa dengan format :
 1. Berita Acara hasil pengkajian desa Format F.I.4
 2. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa Format F.I.4.1
 - d. Hasil Kesepakatan Musdes
 1. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa Format F.I.5
 2. Rancangan RPJM Desa Format F.I.6

3. Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa Format F.I.7 dengan memperhatikan :
 - a. Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam Berita Acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.
 - b. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa.
 - c. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
 - d. Dalam hal rancangan RPJM desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrengbangdes.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 6

- (1) Isi beserta uraian RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKP Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Soropadan
pada tanggal 22 Agustus 2024
KEPALA DESA SOROPADAN

Ttd
ISKANDAR

Diundangkan di Soropadan
pada tanggal 22 Agustus 2024
SEKRETARIS DESA SOROPADAN



LEMBARAN DESA SOROPADAN TAHUN 2024 NOMOR 3

Lampiran : Peraturan Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat
Nomor : 3 Tahun 2024
Tentang : Rencana Pembangunan Menengah Desa Soropadan
Tahun 2020 - 2028 Atas Perubahan Rencana
Pembangunan Menengah Desa Soropadan Nomer 6 Tahun
2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara Kesatuan RI, dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dituntut untuk semakin maju. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan terwujudnya otonomi desa adalah keberhasilan pembangunan desa. Oleh karenanya dalam pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sebagaimana ketentuan pasal 63 dan pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM-Desa yang merupakan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan ~~desa~~ dan pemberdayaan masyarakat desa selama kurun waktu 8 (Delapan) tahun, disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa guna penyerapan aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan desanya, transparan, serta selektif dengan mengutamakan skala prioritas desa dan berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan yang dihadapi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa Soropadan beberapa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang akan dilaksanakan

dalam periode RPJM-Desa 2020-2028 antara lain adalah Pembangunan infrastruktur pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana pendidikan, dan sarana dan prasarana kesehatan.

Dari kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut untuk menuju pada kemajuan desa Soropadan dalam menghadapi tantangan otonomi desa sehingga desa Soropadan menjadi desa yang maju dan mandiri maka perlu adanya komitmen bersama para pemangku kepentingan pembangunan desa yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Desa untuk jangka menengah 6 (enam) tahun.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020-2028, ini didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
16. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
17. Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Soropadan;
19. Peraturan Desa Soropadan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat selama 8 (Delapan) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2028.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah:

- a. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. agar pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;

1. ketersediaan sumber belajar dan sumber
2. metode dan pendekatan hasil hasil pembelajaran di kelas dan
3. keselamatan dan kesehatan guru serta mahasiswa dalam pembelajaran di kelas

BAB II
GAMBARAN UMUM DESA

A. Kondisi Desa

1. Geografi

Desa Soropadan merupakan satu dari empat belas desa di wilayah Kecamatan Pringsurat dengan batas wilayah sebagai berikut:


- a. Sebelah Utara : Desa Kebumen
- b. Sebelah Timur : Desa Kalikuto
- c. Sebelah Selatan : Desa Krincing
- d. Sebelah Barat : Desa Kuppen



S	Tanah Kering/Tegalan	105,47
	Total luas	359,80

Rincian luas penggunaan Tanah tiap dusun di desa Soropadan sebagai berikut :

NO	Dusun	Luas Pemukiman (Ha)	Luas Tanah Kering/Tegalan (Ha)	Luas Sawah (Ha)	Luas Total Wilayah (Ha)
1	Krajan I	30,90	-	10,30	41,20
2	Krajan II	14,10	15,31	12,34	41,75
3	Bangsari	10,37	30,10	-	40,47
4	Batikan	17,64	13,40	23,68	54,72
5	Digelan I	6,78	1,10	25,53	33,41
6	Digelan II	4,29	11,78	12,84	28,91
7	Jurangsari	3,64	5,05	7,19	15,88
8	Pangonan	9,03	1,30	35,82	46,15
9	Kepatran	6,22	-	6,71	12,93
10	Klebakan	6,91	24,20	12,20	43,50
	Total	103,02	105,47	151,31	359,80



Peta Wilayah Desa Soropadan

Desa Soropadan berada pada ketinggian 650 meter dari permukaan laut dan beriklim tropis dengan suhu rata-rata 25-30 C dengan curah hujan rata-rata 3000 mm/tahun ditunjang oleh 2 (dua) musim yaitu kemarau dan penghujan, dengan jumlah hujan 6 (enam) bulan.

Secara administrasi Desa Soropadan terbagi menjadi 10 (Sepuluh) Dusun yang terbagi menjadi 10 (Sepuluh) Rukun Warga (RW) dan 21 (Dua puluh satu) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Administratif

No	Nama Dusun	Nama RW	Jumlah RT
1	Dusun Krajan 1	RW 01	2 RT
2	Dusun Krajan II	RW 02	3 RT
3	Dusun Bangsari	RW 03	2 RT
4	Dusun Batikan	RW 04	4 RT
5	Dusun Digelan I	RW 05	2 RT
6	Dusun Digelan II	RW 06	2 RT
7	Dusun Jurangsari	RW 07	1 RT
8	Dusun Pongan	RW 08	1 RT
9	Dusun Kepatran	RW 09	1 RT
10	Dusun Klebakan	RW 10	3 RT
	Jumlah	10 RW	21 RT

2. Demografi

1) Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data monografi desa, jumlah Penduduk Desa Soropadan pada akhir Desember tahun 2023 berjumlah 4.345 jiwa , yang terdiri dari:

a.	Penduduk laki-laki sebanyak	2.165	Jiwa
b.	Penduduk perempuan sebanyak	2.180	Jiwa
	Jumlah	4.345	Jiwa

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin dan Wilayah Penduduk

No	Nama Dusun/RW	Jenis kelamin		jumlah (Jiwa)
		Laki-laki (Jiwa)	perempuan (Jiwa)	
1	Krajan I/RW 01	276	262	551
2	Krajan II/RW 02	215	218	449
3	Bangsari/RW 03	224	237	469
4	Batikan/RW 04	389	391	792
5	Digelan I/RW 05	227	219	458
6	Digelan II/RW 06	207	196	415
7	Jurangsari/RW 07	155	148	316
8	Pangonan/RW 08	134	164	311
9	Kepatran/RW 09	140	132	286
10	Klebakan/RW 10	198	213	423
	Jumlah	2.165	2.180	4.345

Data Jumlah penduduk desa Soropadan ditahun 2024 menunjukkan ada penurunan jumlah penduduk sebesar 125 jiwa dibanding dengan jumlah penduduk di tahun 2023, dikarenakan adanya validasi data penduduk dan update data penduduk dari Disdukcapil Temanggung tahun 2024.

Tabel 2.4

2)Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Penduduk

No	Nama Dusun/RW	Jenis Kelamin		jumlah (KK)
		(KK) Laki-Laki	(KK) Perempuan	
1	Krajan I/RW 01	156	30	186
2	Krajan II/RW 02	124	34	158
3	Bangsari/RW 03	116	27	143

4	Batikan/RW 04	219	35	254
5	Digelan I/RW 05	137	26	163
6	Digelan II/RW 06	114	24	138
7	Jurangsari/RW 07	82	14	96
8	Pangonan/RW 08	80	22	102
9	Kepatran/RW 09	74	24	98
10	Klebakan/RW 10	109	26	135
	Jumlah	1.211	262	1.473

Data Jumlah Kepala Keluarga di tahun 2024 ada penurunan sebesar 0,1% dibanding dengan jumlah Kepala Keluarga di tahun 2023.

2) Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada table 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Golongan Umur (Tahun)	Jenis Kelamin (Tahun)		Jumlah (Tahun)
		Laki-Kaki	Perempuan	
1	0 - 4	120	110	230
2	5 - 9	160	159	319
3	10 - 14	175	148	323
4	15 - 19	155	157	312
5	20 - 24	167	165	332
6	25 - 29	161	157	318
7	30 - 34	149	150	299
8	35 - 39	139	154	293
9	40 - 44	151	150	301
10	45 - 49	185	172	357
11	50 - 54	149	169	318
12	55 - 59	138	155	293
13	60 - 64	126	126	252
14	65 - 69	90	75	165
15	70 -74	50	52	102
16	>=75	50	80	130
	JUMLAH	2.165	2.180	4.345

Tabel 2.6

Data Jumlah Bangunan Rumah Desa Soropadan :

No	Dusun	Jumlah Rumah	Keterangan
1	Krajan I/RW 01	153	
2	Krajan II/RW 02	144	
3	Bangsari/RW 03	121	
4	Batikan/RW 04	215	
5	Digelan I/RW 05	128	
6	Digelan II/RW 06	123	
7	Jurangsari/RW 07	92	
8	Pangonan/RW 08	90	
9	Kepatran/RW 09	105	
10	Klebakan/RW 10	125	
	Jumlah	1.296	

Data Kelahiran Desa Soropadan tahun 2024 :

No	Dusun	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	Krajan I/RW 01	1	1	2
2	Krajan II/RW 02	2	1	3
3	Bangsari/RW 03	-	3	3
4	Batikan/RW 04	1	2	3
5	Digelan I/RW 05	-	2	2
6	Digelan II/RW 06	3	-	3
7	Jurangsari/RW 07	2	1	3
8	Pangonan/RW 08	-	-	-
9	Kepatran/RW 09	1	1	2
10	Klebakan/RW 10	2	-	2
	Jumlah	12	11	23

Data Kematian warga Desa Soropadan tahun 2024 :

Tabel :

No	Dusun	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
1	Krajan I/RW 01	1	-	1
2	Krajan II/RW 02	2	2	4
3	Bangsari/RW 03	3	-	3
4	Batikan/RW 04	1	1	2
5	Digelan I/RW 05	5	1	6
6	Digelan II/RW 06	2	1	3
7	Jurangsari/RW 07	2	-	2
8	Pangonan/RW 08	2	1	3
9	Kepatran/RW 09	1	-	1
10	Klebakan/RW 10	1	-	1
	Jumlah	20	6	26

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Soropadan ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar sumber daya manusia masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistic, meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Masyarakat Desa Soropadan yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat muncul masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Keadaan tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Keadaan seni budaya dan adat istiadat di desa Soropadan masih terjaga dan terpelihara dengan baik, itu semua karena pemerintah Desa Soropadan, lembaga kemasyarakatan desa, dan warga masyarakat bersama-sama untuk tetap melestarikan seni budaya dan adat istiadat yang merupakan warisan leluhur yang harus selalu dijaga, dipelihara dan dilestarikan untuk masa-masa

mendatang, seperti tradisi/adat- istiadat dalam peringatan Adat 1 Suro yang telah menjadi agenda tahunan masyarakat desa Soropadan yang senantiasa masih terjaga dan terpelihara dengan baik dan merupakan salah satu potensi budaya di wilayah Kabupaten Temanggung.

Sarana dan Prasarana Sosial dan Budaya Desa Soropadan ditunjukkan dari table ini, antara lain :

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Soropadan dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin (orang)		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tidak/Belum Sekolah	591	597	1.188
2	Belum Tamat SD/Sederajat	163	167	330
3	Tamat SD/Sederajat	348	440	788
4	Tamat SMP/Sederajat	421	376	797
5	Tamat SMA/Sederajat	522	432	954
6	Tamat Diploma I / II	5	16	21
7	Tamat Diploma III	24	34	58
8	Tamat Stara I	85	110	195
9	Tamat Stara II	6	8	14
	Jumlah	2.165	2.180	4.435

Sedangkan sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Sarana Pendidikan Formal dan Non Formal

No	Sarana pendidikan	Jumlah (buah)
1	PAUD	3
1	TK / RA	4
2	SD / MI	4
3	TPQ	10

Dalam bidang pendidikan kondisi yang perlu mendapat perhatian adalah masih banyaknya penduduk yang tamatan SD/Sederajat hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang tidak mementingkan pendidikan/Sekolah meskipun terdapat lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang tidak terlalu jauh dengan Desa Soropadan tetapi animo masyarakat masih tetap kurang diakibatkan karena kurangnya dorongan dari orang tua sebagai akibat

rendahnya tingkat pendidikan orang tua itu sendiri, namun demikian ditahun 2024 ada peningkatan kesadaran masyarakat desa Soropadan tentang pendidikan, ini dibuktikan dengan meningkatnya lulusan DI s/d SIII di tahun 2024.

Disamping itu Pemerintah Desa Soropadan berupaya menyediakan sarana kesehatan agar tingkat kesehatan masyarakat terjamin.adanya Polindes yang bertempat di Desa Soropadan beserta sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Soropadan sangat menunjang dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pengetahuan tentang kesehatan masyarakat dan keberhasilan untuk kesehatan lingkungan, seperti terlihat pada Tabel 2.8 Sarana Kesehatan Masyarakat dan Tabel 2.9 Jumlah Penduduk/KK menurut tingkat kesejahteraan berikut ini :

Tabel 2.8
Sarana Kesehatan Masyarakat

No	Sarana/Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Tenaga Medis	1 orang
2	Polindes	1 unit
3	Posyandu	10 unit
4	Forum Kesehatan Desa (FKD)	1 unit

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk/KK Menurut Tingkat Kesejahteraan

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah (KK)
1	Prasejahtera	369
2	Sejahtera 1	395
3	Sejahtera 2	341
4	Sejahtera 3	270
5	Sejahtera 3 Plus	98
	Jumlah	1.473

Dengan rincian tiap dusun sebagai berikut :

NO	Dusun	Pra sejahte ra	Sejahtera 1	Sejahtera 2	Sejahtera 3	Sejahtera Plus 3
1	Krajan I	41	57	46	29	13
2	Krajan II	35	41	52	15	8
3	Bangsari	21	7	4	109	6
4	Batikan	76	64	58	32	21
5	Digelan I	35	54	49	18	9
6	Digelan II	32	45	29	18	12

7	Jurangsari	37	29	12	8	5
8	Pangonan	23	30	38	6	6
9	Kepatran	30	25	20	21	10
10	Klebakan	38	43	33	14	8
	Jumlah	369	395	341	270	98

Dilihat dari Tabel 2.9 diatas jumlah penduduk/KK menurut tingkat kesejahteraan yakni penduduk pra sejahtera = 25%, sejahtera 1 = 27%, sejahtera 2 = 23%, sejahtera 3 = 18% dan keluarga sejahtera plus = 7%.

Kelompok – kelompok kesehatan masyarakat untuk menunjang sarana kesehatan masyarakat di Desa Soropadan juga dapat mendukung untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat seperti terlihat dalam Tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11
Kelompok Kesehatan Masyarakat

No	Kelompok Kesehatan	Jumlah
1	Bina Keluarga Balita (BKB)	1 Kelompok
3	Bina Keluarga Lansia (BKL)	1 Kelompok
5	Desa Wisma (DAWIS)	60 Kelompok

Dalam bidang kesehatan kondisi yang perlu diperhatikan adalah masih tingginya jumlah penduduk yang tidak memiliki jamban keluarga, dan hasil identifikasi 30% penduduk belum mempunyai jamban keluarga.

Dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa masyarakat Desa Soropadan sangat majemuk dan sarana tempat ibadah sangat mendukung ketaqwaan masyarakat terhadap Tuhan yang Maha Esa seperti terlihat pada Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Tabel 2.13 Sarana Keagamaan berikut :

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Islam	2.110	1.124	3.234
2	Kristen	25	27	52
3	Katholik	27	22	49
4	Budha	3	7	10
5	Hindu	-	-	-
	Jumlah	2.165	2.180	4.345

Tabel 2.13
Sarana Keagamaan

No	Jenis Sarana Keagamaan	Jumlah
1	Masjid	13 buah
2	Mushola	14 buah
3	Gereja	0 buah
4	Wihara	0 buah

Dalam bidang kesenian kondisi yang perlu mendapat perhatian adalah masih tingginya semangat masyarakat dalam menjaga, memelihara, mempertahankan dan mengembangkan kesenian lokal yang ada di Desa Soropadan, kelompok-kelompok kesenian tersebut masih aktif, seperti dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut :

Tabel 2.14
Kelompok Kesenian

No	Kelompok Kesenian	Jumlah
1	Jaran Kepang	1 kelompok
2	Topeng Ireng	1 kelompok
3	Kubro Siswo	1 kelompok
4	Campur Bawur	1 kelompok
5	Rebana	10 kelompok

Organisasi kepemudaan dan olah raga juga banyak terdapat di Desa Soropadan, adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada Tabel 2.15 berikut :

Tabel 2.15
Organisasi Kepemudaan dan Olah Raga

No	Nama Organisasi	Jumlah (Kel / Unit)
1	Karang Taruna Dusun	10
2	Karang Taruna Desa	1
3	Remaja Masjid	10
4	Sepak Bola Desa	1
7	Bola Volly	4
10	Badminton	1

4. Keadaan Ekonomi

Perekonomian Desa Soropadan secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional baik pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Produk petani Desa Soropadan yang sebagian wilayahnya berupa lahan sawah (sawah irigasi teknis) dan sebagian lagi berupa lahan tegalan, cara bertanam sebagian masih monoton pada unggulan tanaman padi, hortikultura, palawija serta tanaman tahunan (sengon, bambu). Hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian lainnya dan persoalan yang paling mendasar adalah sumber pengairan yang kurang pada musim kemarau terutama untuk lahan pertanian di Sebagian wilayah desa soropadan, sehingga berdampak adanya kekurangan air pada musim tersebut. Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan pertanian dengan melakukan berbagai upaya diantaranya adalah perbaikan sistem irigasi/pengairan, saluran tersier, penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan pada tanam dan pemilihan komoditas alternatif dengan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait baik dengan dinas pekerjaan umum bagian pengairan maupun dinas pertanian. Sebagai langkah alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui penyuluhan-penyuluhan dan pertemuan kelompok tani.

Luas lahan pertanian dan perkebunan yang ada di Desa Soropadan adalah 256,7 Ha dengan jenis penggunaan lahan seperti pada Tabel 2.16 berikut :

Tabel 2.16
Jenis Penggunaan Lahan Pertanian dan Perkebunan

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
1	Tanah Sawah	151,3
2	Tanah Tegalan	105,4

Dalam bidang pertanian kondisi yang perlu mendapatkan perhatian adalah belum adanya peningkatan pengetahuan pertanian, pengolahan pertanian masih terlihat monoton terpaku pada komoditas-komoditas tertentu, meskipun terdapat kelompok-kelompok tani dusun dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) namun pemerintah desa bersama masyarakat desa berupaya untuk meningkatkan pertanian dan pengetahuan petani di desa dengan adanya kelompok-kelompok tani yang ada untuk di fasilitasi seperti dapat dilihat pada Tabel 2.17 dan Tabel 2.18 hasil komoditas pertanian dan perkebunan berikut :

Tabel 2.17
Kelompok Pertanian

No	Kelompok Pertanian/Dusun	jumlah (Kel/Unit)
1	Kelompok Tani	6
5	Gapoktan	1
6	Kelompok Tani Wanita (KWT)	3

Tabel 2.18
Hasil Komoditas Pertanian dan Perkebunan

No	Jenis Komoditas	Luas (Ha)	Jumlah (Ton/Tahun)
1	Tanaman Padi	151	2.114
2	Jagung	3	9
4	Holtikultura	5	14

Sedangkan bidang peternakan/perikanan cukup berkembang baik, masyarakat desa Soropadan selain mengusahakan pertanian, perkebunan namun masih banyak yang mengusahakan peternakan. Kegiatan ini dapat dilihat potensi peternakan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam bidang peternakan dan perikanan seperti terlihat pada Tabel 2.19 berikut :

Tabel 2.19
Jenis Potensi Bidang Peternakan dan Perikanan

No	Jenis Hewan	Jumlah (ekor)
1	Sapi	14
2	Kambing	414
3	Ayam Buras	2.186
4	Itik	902
5	Kelinci	455
6	Enthok	481
7	Angsa	39
8	Lele	27.831
9	Nila	13.489

Disamping potensi peternakan juga ditunjang dengan adanya kelompok-kelompok peternakan yang ada, seperti terlihat pada Tabel 2.20 berikut ini:

Tabel 2.20
Jenis Kelompok Pertanian

No	Jenis kelompok Pertanian	Jumlah (Unit)
1	Peternakan Sapi	-
2	Peternakan Kambing	56

Tabel
Aset Kepemilikan Transportasi Masyarakat

No	Jenis Transportasi	Jumlah
1	Bus	1
2	Truck	10
3	Mobil	219
4	Mobil bak terbuka	21
5	Sepeda motor	1.430
6	Sepeda Ontel	521
7	Dokar / Andong	

Tabel
Aset Kepemilikan Sarana Komunikasi Masyarakat

No	Jenis Komunikasi	Jumlah
1	Televisi	1.114
2	Radio	403
3	Handephone	2.198
4	Telefon rumah	15
5	HT	27

Disamping itu perekonomian di desa Soropadan yang ditunjuk dari sektor pertanian, perkebunan maupun peternakan secara umum tingkat perekonomian masyarakat desa Soropadan masih kurang baik, hal ini disebabkan karena masih banyak warga masyarakat desa Soropadan yang bekerja sebagai buruh, baik buruh tani maupun buruh harian lepas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.21 jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan di bawah ini :

Tabel 2.21
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	JENIS KELAMIN (JIWA)		JUMLAH (JIWA)
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	
1	Belum/Tidak Bekerja	510	465	975
2	Mengurus Rumah Tangga	-	725	725
3	Pelajar/Mahasiswa	291	292	583
4	Pensiunan	55	16	71
5	Pegawai Negeri Sipil	43	27	70
6	Tentara Nasional Indonesia	13	-	13
7	Kepolisian RI	6	2	8
8	Perdagangan	3	7	10
9	Petani/Pekebun	148	61	209
10	Peternak	1	-	1
11	Industri	3	-	3
12	Transportasi	7	-	7
13	Karyawan Swasta	524	299	823
14	Karyawan Bumh	4	-	4
15	Karyawan Bumd	1	-	1
16	Karyawan Honorer	6	10	16
17	Buruh Harian Lepas	151	42	193
18	Buruh Tani/Perkebunan	86	56	142
19	Buruh Nelayan/Perikanan	-	-	-
20	Pembantu Rumah Tangga	-	3	3
21	Tukang Listrik	1	-	1
22	Tukang Batu	18	1	19
23	Tukang Kayu	5	-	5
24	Tukang Sol Sepatu	1	-	1
25	Tukang Las/Pandai Besi	1	-	1
26	Tukang Jahit	4	4	8
27	Mekanik	1	-	1
28	Seniman	4	-	4

29	Imam Mesjid	1	-	1
30	Ustadz/Mubaligh	1	-	1
31	Juru Masak	-	1	1
32	Anggota Dprd Kabupaten/Kota	1	-	1
33	Dosen	1	2	3
34	Guru	17	42	59
35	Perawat	2	8	10
36	Apoteker	1	2	3
37	Pelaut	2	-	2
38	Sopir	46	-	46
39	Pedagang	67	75	142
40	Perangkat Desa	15	2	17
41	Kepala Desa	1	-	1
42	Wiraswasta	127	46	173
43	Lainnya	1		4
JUMLAH		2.165	2.180	4.345

Namun untuk peningkatan perekonomian masyarakat tersebut, pemerintah bersama lembaga-lembaga yang ada berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan didukung lembaga perekonomian yang terdapat di desa Soropadan dapat dilihat pada Tabel 2.22 berikut :

Tabel 11.
Lembaga Perekonomian

No	Jenis lembaga Ekonomi	Jumlah (Kel/Unit)
1	UED-SP	1 Kel
2	UP2K-PKK	1 Kel
3	LPMD (Lumbung Pangan Masyarakat Desa)	1 Kel
4	Gapoktan	1 Kel
5	Koprasi	1 Kel

Namun pertumbuhan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian masih sangat lambat bahkan ada beberapa diantaranya terancam macet. Dari potensi diatas masih dalam ada berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian dan pemberdayaan kelompok-kelompok lembaga ekonomi tersebut.

Disamping potensi itu masih ada potensi-potensi lain yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yakni potensi industri rumah tangga dan kerajinan seperti terlihat pada Tabel 2.23 berikut :

Tabel 2.23
Jenis Industri Rumah Tangga dan Kerajinan

No	Jenis Industri Rumah Tangga	Jumlah (Kel/Unit)
1	Industri Makanan Ringan	12 Unit
2	Kerajinan Tembaga	2 Unit
3	Kerajinan tangan (Handycraf)	10 unit
4	Warung Makan	9 unit

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Soropadan memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, Jagung, hortikultur dan petani tembakau. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

B. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pemerintahan Desa

a. Pemerintah Desa

Organisasi Pemerintah Desa Soropadan ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Soropadan, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Seksi, 3 (tiga) orang Kepala Urusan, 10 (sepuluh) orang Kepala Dusun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Aparatur Pemerintah Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tabel 2.24 berikut:

Tabel 2.24
Aparatur Pemerintah Desa Soropadan

No	NAMA	JABATAN	TANGGAL LAHIR	USIA (Tahun)	PENDIDIKAN
1	Iskandar	Kepala Desa	17/04/1964	56	SLTP
2	Fauzi Mansyur	Sekretaris Desa	30/01/1976	44	SLTA

3	Sariyanto	Kasi Pemerintahan	06/09/1984	36	SLTP
4	A.Pudji Achjani	Kasi Kesra	26/10/1971	49	SLTA
5	Nur Hidayat	Kasi Pelayanan	28/02/1975	45	SLTA
6	Harini .L	Kaur.Keuangan	22/04/1972	48	SLTA
7	Susanti Puji .W	Kaur. Tata Usaha dan Umum	23/02/1981	39	SLTA
8	M.Robingu	Kaur. Perencanaan	14/04/1965	55	SLTA
9	A.Tafrichan	Kepala Dusun Krajan I	19/04/1979	41	SLTA
10	Daroni	Kepala Dusun Krajan II	07/01/1965	55	SLTP
11	M.Achiyar	Kepala Dusun Bangsari	15/12/1964	56	SLTP
12	Ismail	Kepala Dusun Batikan	17/12/1977	43	SLTA
13	Ilham Fajar Ali	Kepala Dusun Digelan I	25/07/1999	22	SLTA
14	Herman .W	Kepala Dusun Digelan II	24/11/1977	43	SLTA
15	Sumpeno	Kepala Dusun Jurangsari	09/07/1967	53	SD
16	Asrofi	Kepala Dusun Panganan	28/11/1978	42	SLTP
17	Bambang Nursita	Kepala Dusun Kepatran	06/08/1966	54	SLTA
18	Ganis Satria .N	Kepala Dusun Klebakan	07/08/1993	27	SLTA

Dari data tersebut untuk Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

GAMBAR 2.1
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SOROPADAN



b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Soropadan berjumlah 9 (Sembilan) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/166 Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 2.25
Daftar Anggota BPD Desa Soropadan Periode 2019-2025

No	Nama	Kedudukan/Jabatan	Wilayah	Pendidikan
1	Agus Suharyoko, S.Sos, M.M	Ketua	Digelan II	S II
2	M, Syamsul Huda, S.PdI	Wakil Ketua	Digelan I	S I
3	Restu Dhani Wiyati, S.TP	Sekretaris	Keterwakilan Perempuan	S I

4	Muh Kholil	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN.	Klebakan - Kepatran	SMA
5	Sarjoko	Anggota	Krajan I	SLTA
6	Kurniadi ,S.Sos	BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Krajan II	S I
7	Inung Wahyu .P	Anggota	Bangsari	SLTA
8	Budi Supriono	Anggota	Batikan	SLTA
9	Agus Santoso	Anggota	Jurangsari- Pangonan	SLTA

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban:

- 1) Membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa atas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 3) Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat ;
- 4) Melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Desa.

2. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa. Keuangan Desa Soropadan setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

a. Pendapatan Desa

- 1) Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari dari hasil aset desa dan bangunan milik desa, selain itu juga terdiri dari pengelolaan tanah kas desa dan obyek wisata yang diurus desa.
- 2) Pendapatan Dan Transfer Desa bersumber dari bantuan Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
- 3) Pendapatan Lain-lain bersumber dari bunga bank yang ada di rekening desa, sejumlah 1 (satu) tahun anggaran.

b. Belanja Desa

Pengelolaan belanja desa digunakan untuk:

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

- a) Penyelenggaraan belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
- b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);
- e) Penyediaan Tunjangan BPD;
- f) Penyediaan Operasional BPD;
- g) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
- h) Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
- j) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
- k) Penyusunan ,pendataan dan pemutakhiran profil desa;
- l) Pemetaan dan Analisis kemiskinan desa secara partisi;
- m) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a) Sub Bidang Pendidikan;
- b) Sub Bidang Kesehatan;
- c) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d) Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
- e) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup; dan
- f) Sub Bidang Pariwisata.

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a) Sub Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b) Sub Bidang kebudayaan dan keagamaan;
- c) Sub Bidang kepemudaan dan olah raga; dan
- d) Sub Bidang kelembagaan masyarakat.

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a) Sub Bidang pertanian dan peternakan;
- b) Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- c) Bidang dukungan penanaman modal; dan
- d) Sub Bidang usaha mikro ,kecil dan menengah (UMKM).

Aset desa/kekayaan desa seperti Tanah Kas Desa, Bangunan milik desa (Gedung), Tanah Bengkok dan lain-lain yang merupakan sumber dan sangat menunjang Pendapatan Asli Desa (PAD), seperti terlihat pada Tabel-tabel berikut ini :

NO	KEGUNAAN	LETAK	NO. SPPT	NIB	NO C DESA	LUAS (M ²)
1	BONDO DESO	PANGONAN	33.23.050.002.024-0104.0	2156	NO 28 PERSIL 60 D III	1.089
2	BONDO DESO	KRAJAN I	33.23.050.002.020-0033.0	2003	NO 14 PERSIL 153 S II	1.768
3	BONDO DESO	KRAJAN I	33.23.050.002.020-0032.0	1994	NO 28 PERSIL 150 S II	1.916
4	BONDO DESO / SDN 3 SOROPADAN	KEPATRAN	33.23.050.002.022-0001.0	1438	NO 28 PERSIL 142 S III	2.448
5	BONDO DESO	KEPATRAN	33.23.050.002.021-0040.0	1470	NO 25 PERSIL 138 S III	472
6	BONDO DESO	KEPATRAN	33.23.050.002.021-0040.0	1465	NO 25 PERSIL 138 S III	159
7	BONDO DESO	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0055.0	3523	NO 28 PERSIL 39 S III	1.412
8	BONDO DESO	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0079.0	3530	NO 19 PERSIL 37 S III	1.049
9	BONDO DESO	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0046.0	3503	NO 20 PERSIL 15 SIV	3.492
10	BONDO DESO	JURANGSARI	33.23.050.002.007-0064.0	3717	NO 19 PERSIL 185 D III	3.241
11	BONDO DESO	BANGSARI	33.23.050.002.013-0029.0	1770	NO 21 PERSIL 65 DII	2.881
12	BONDO DESO / SDN 2 SOROPADAN	SOROPADAN	33.23.050.002.010-0014.0	3819	NO 28 PERSIL 93 SIII	2.800
13	BONDO DESO / BALAI DESA	SOROPADAN	33.23.050.002.010-0014.0	3869	NO 28 PERSIL 92 SIII	3.800

14	BONDO DESO	PANGONAN	33.23.050.002.024-0111.0	2092	NO 28 PERSIL 115 S III	785
15	BONDO DESO	PANGONAN	33.23.050.002.024-0111.0	2161	NO 28 PERSIL 115 S III	526
16	BONDO DESO / LAPANGAN BOLA	KLEBAKAN		1531	NO 24 PERSIL 63 D III	6.951
17	BONDO DESO	KLEBAKAN		1614	NO 24 PERSIL 63 D III	2.298
18	BONDO DESO	BANGSARI		1756	NO 20 PERSIL 60 D IV	2.657
19	BONDO DESO / EMBUNG	BANGSARI		1758	NO 28 PERSIL 65 D IV	29.600
20	BONDO DESO / SDN I SOROPADAN	KRAJAN I		1958	NO 28 PERSIL 63 D III	2.376
21	BONDO DESO	KRAJAN I	33.23.050.002.020-0033.0	1998	NO 14 PERSIL 153 S II	150
22	BONDO DESO	KRAJAN I	33.23.050.002.020-0005.0	1985	NO 28 PERSIL 119 S III	775
23	BONDO DESO	PANGONAN	33.23.050.002.024-0037.0	2083	NO 28 PERSIL 58 SII	4.428
24	BONDO DESO	PANGONAN	33.23.050.002.024-0104.0	2126	NO 28 PERSIL 166 SII	55
25	BK KADES	SOROPADAN	33.23.050.002.010-0026.0	3858	NO 1 PERSIL 82 DIII	15.500
26	BK KADES	SOROPADAN	33.23.050.002.010-0036.0	3845	NO 1 PERSIL 81 SI	1.097
27	BK KADES	SOROPADAN	33.23.050.002.010-0033.0	3841	NO 1 PERSIL 84 SI	2.161
28	BK KADES	SOROPADAN	33.23.050.002.010-0047.0	3842	NO 1 PERSIL 89 SI	1.190
29	BK KADES	KRAJAN II	33.23.050.002.010-0014.0	3891	NO 1 PERSIL	4.407

					87 SI	
30	BK KADES	KRAJAN II	33.23.050.002.010-0014.0	3857	NO 1 PERSIL 78 SI	28.851
31	BK KADES	BATIKAN	33.23.050.002.004-0167.0	3417	NO 1 PERSIL 78 SI	4.389
32	BK SEKDES	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0046.0	3537	NO 15 PERSIL 42 SIII	1.442
33	BK SEKDES	KEPATRAN	33.23.050.002.021-0063.0	1451	NO 2 PERSIL 136 SII	5.726
34	BK SEKDES	PANGONAN	33.23.050.002.024-0104.0	2068	NO 24 PERSIL 166 SIII	1.127
35	BK SEKDES	DIGELAN I	33.23.050.002.025-0070.0	3106	NO 23 PERSIL 108 SII	326
36	BK SEKDES	DIGELAN I	33.23.050.002.025-0068.0	3087	NO 24 PERSIL 106 SIV	1.089
37	BK SEKDES	PANGONAN	33.23.050.002.024-0044.0	2100	NO 18 PERSIL 159 SII	1.739
38	BK SEKDES	PANGONAN	33.23.050.002.024-	2160	NO 23 PERSIL 108 SII	2.830
39	BK SEKDES	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0025.0	3518	NO 318 PERSIL 17 SIII	1.144
40	BK KASI PEMERINTAHAN	KRAJAN I	33.23.050.002.020-0008.0	1984	NO 21 PERSIL 123 SII	488
41	BK KASI PEMERINTAHAN	KRAJAN I	33.23.050.002.020-0007.0	1987	NO 28 PERSIL 119 S III	470
42	BK KASI PEMERINTAHAN	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0060.0	3550	NO 15 PERSIL 42 SIII	1.852
43	BK KASI PEMERINTAHAN	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0058.0	3536	NO 15 PERSIL 42 SIII	1.467
44	BK KASI PEMERINTAHAN	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0065.0	3627	NO 244 PERSIL 44 SIII	470
45	BK KASI	BANGSARI	33.23.050.002.010-	3847	NO 14	3.468

	PEMERINTAHAN		0027.0		PERSIL 49 SIII	
46	BK KASI KESEJAHTERAAN	KEPATRAN	33.23.050.002.021- 0037.0	1452	NO 20 PERSIL 129 SII	5700
47	BK KASI KESEJAHTERAAN	KEPATRAN	33.23.050.002.022- 0005.0	1349	NO 20 PERSIL 144 SIII	1250
48	BK KASI KESEJAHTERAAN	KLEBAKAN	33.23.050.002.021- 0082.0	1522	NO 704 PERSIL 133 SII	4750
49	BK KASI KESEJAHTERAAN	KLEBAKAN	33.23.050.002.021- 0080.0	1479	NO 704 PERSIL 133 SII	4750
50	BK KASI PELAYANAN	PANGONAN	33.23.050.002.024- 0008.0	2098	NO 24 PERSIL 114 S II	1250
51	BK KASI PELAYANAN	KEPATRAN	33.23.050.002.021- 0040.0	1466	NO 25 PERSIL 138 S III	3100
52	BK KASI PELAYANAN	PANGONAN	33.23.050.002.021- 0080.0	2073	NO 22 PERSIL 163 SIII	6000
53	BK KAUR KEUANGAN	DIGELAN I	33.23.050.002.005- 0015.0	3554	NO 20 PERSIL 15 SIV	4150
54	BK KAUR KEUANGAN	BATIKAN	33.23.050.002.004- 0012.0	3347	NO 23 PERSIL 14 SII	900
55	BK KAUR KEUANGAN	DIGELAN I	33.23.050.002.005- 0045.0	3502	NO 318 PERSIL 19 SIII	1800
56	BK KAUR KEUANGAN	DIGELAN I	33.23.050.002.005- 0037.0	3515	NO 19 PERSIL 22 SIII	2400
57	BK KAUR UMUM	DIGELAN I	33.23.050.002.005- 0064.0	3549	NO 24 PERSIL 44 SIII	1250
58	BK KAUR UMUM	BATIKAN	33.23.050.002.004- 0015.0	3356	NO 16 PERSIL 11 S IV	7800
59	BK KAUR UMUM	BATIKAN	33.23.050.002.004- 0061.0	3456	NO 16 PERSIL 45 SV	450
60	BK KAUR UMUM	DIGELAN I	33.23.050.002.005- 0015	3618	NO 24 PERSIL 34 SII	1.395

61	BK KUR PERENCANAAN	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0144.0	3514	NO 18 PERSIL 24 SIII	2100
62	BK KUR PERENCANAAN	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0044.0	3501	NO 18 PERSIL 20 SIII	6550
63	BK KUR PERENCANAAN	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0044.0	3504	NO 18 PERSIL 20 SIII	6550
64	BK KUR PERENCANAAN	DIGELAN II	33.23.050.002.005-	3548	NO 18 PERSIL 20 SII	131
65	BK KUR PERENCANAAN	DIGELAN II	33.23.050.002.025-	3129	NO 27 PERSIL 98 SII	500
66	BK KADUS KRAJAN I	KRAJAN I	33.23.050.002.020-0002.0	2002	NO 14 PERSIL 117 SIII	1550
67	BK KADUS KRAJAN I	KRAJAN I	33.23.050.002.020-0009.0	1983	NO 538 PERSIL 122 SII	2750
68	BK KADUS KRAJAN I	KRAJAN I	33.23.050.002.020-0007.0	1981	NO 538 PERSIL 120 SII	790
69	BK KADUS KRAJAN I	KRAJAN I	33.23.050.002.020-0034.0	1992	NO 14 PERSIL 153 S II	5450
70	BK KADUS KRAJAN II	PANGONAN	33.23.050.002.024-0037.0	2086	NO 14 PERSIL 157 SIII	2250
71	BK KADUS KRAJAN II	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0054.0	3556	NO 28 PERSIL 39 S III	3750
72	BK KADUS KRAJAN II	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0059.0	3538	NO 15 PERSIL 42 SIII	5900
73	BK KADUS KRAJAN II	KRAJAN II	33.23.050.002.010-0040.0	3839	NO 1 PERSIL 87 SI	4750
74	BK KADUS BANGSARI	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0036.0	3507	NO 9 PERSIL 9 SIV	9000
75	BK KADUS BANGSARI	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0035.0	3616	NO 9 PERSIL 9 SIV	1800
76	BK KADUS BANGSARI	DIGELAN I	33.23.050.002.005-0035.0	3617	NO 9 PERSIL 9	1800

					SIV	
77	BK KADUS BATIKAN	BATIKAN	33.23.050.002.004- 0172.0	3487	NO 9 PERSIL 48 SIV	2600
78	BK KADUS BATIKAN	BATIKAN	33.23.050.002.004- 0024.0	3481	NO 9 PERSIL 10 SIV	7800
79	BK KADUS DIGELAN I	DIGELAN I	33.23.050.002.005- 0021.0	3513	NO 18 PERSIL 24 SIII	2100
80	BK KADUS DIGELAN I	DIGELAN I	33.23.050.002.005- 0035.0	3619	NO 8 PERSIL 40 SIII	7250
81	BK KADUS DIGELAN I	PANGONAN	33.23.050.002.026- 0019.0	3201	NO 11 PERSIL 165 SII	1650
82	BK KADUS DIGELAN II	DIGELAN I	33.23.050.002.025- 0064.0	3084	NO 9 PERSIL 105 SII	9100
83	BK KADUS DIGELAN II	PANGONAN	33.23.050.002.026- 0006.0	3196	NO 9 PERSIL 105 SII	9100
84	BK KADUS JURANGSARI	PANGONAN	33.23.050.002.026- 0008.0	3174	NO 10 PERSIL 160 SII	2900
85	BK KADUS JURANGSARI	PANGONAN	33.23.050.002.026- 0008.0	3167	NO 10 PERSIL 160 SII	2900
86	BK KADUS JURANGSARI	PANGONAN	33.23.050.002.026- 0033.0	3165	NO 10 PERSIL 162 SII	2450
87	BK KADUS JURANGSARI	DIGELAN I	33.23.050.002.025- 0069.0	3105	NO 10 PERSIL 107 SII	800
88	BK KADUS JURANGSARI	JURANGSARI	33.23.050.002.007- 0013.0	3658	NO 10 PERSIL 29 SIII	2900
89	BK KADUS PANGONAN	PANGONAN	33.23.050.002.024- 0053.0	2072	NO 11 PERSIL 165 SII	1650
90	BK KADUS PANGONAN	DIGELAN I	33.23.050.002.025- 0072.0	3071	NO 24 PERSIL 163 SII	2450
91	BK KADUS PANGONAN	PANGONAN	33.23.050.002.026- 0046.0	3154	NO 11 PERSIL 175 SIII	1700
92	BK KADUS	PANGONAN	33.23.050.002.023-	2031	NO 27	550

	PANGONAN		0057.0		PERSIL 186 SII	
93	BK KADUS PANGONAN	PANGONAN	33.23.050.002.024- 0129.0	2136	NO 11 PERSIL 172 SII	3650
94	BK KADUS KEPATRAN	KEPATRAN	33.23.050.002.021- 0067.0	1493	NO 13 PERSIL 134 SII	3100
95	BK KADUS KEPATRAN	KEPATRAN	33.23.050.002.021- 0054.0	1454	NO 13 PERSIL 130 SII	8250
96	BK KADUS KLEBAKAN	KLEBAKAN	33.23.050.002.022- 0001.0	1403	NO 12 PERSIL 146 SII	3700
97	BK KADUS KLEBAKAN	KEPATRAN	33.23.050.002.021- 0062.0	1459	NO 12 PERSIL 132 SIII	6700
98	BK KADUS KLEBAKAN	KEPATRAN	33.23.050.002.021- 0062.0	1504	NO 12 PERSIL 132 SIII	670
99	MAKAM SETENGU	KLEBAKAN		1548	PERSIL 127 DIII	3.728
100	MAKAM SEPLOSO	KRAJAN I		2289	PERSIL 67 DIII	3.650
101	MAKAM SEWORA- WARI	DIGELAN I		2365	PERSIL 97 DIII	5.635
102	MAKAM KULON	PANGONAN		2133	PERSIL 167 DIII	601
103	MAKAM WETAN	PANGONAN		2121	PERSIL 167 DIII	652
104	MAKAM JURANGSARI	JURANGSARI		3709	PERSIL 30a DIII	1770
105	MAKAM DIGELAN II	DIGELAN II		2624	PERSIL 27 DIII	1593
106	MAKAM SARIROYO	BANGSARI		3998	PERSIL 3 DIII	5.462
107	MAKAM JURANGSARI	JURANGSARI		3803	PERSIL 100 DIII	1.434
108	MAKAM SETEJO	BATIKAN	33.23.050.002.011-	3953	NO 22 PERSIL 3 DII	2.219
109	PEMANDIAN UMUM	PANGONAN	33.23.050.002.026-	2155	NO 11 PERSIL 172 SII	3.630
	JUMLAH					468.616

Tanah Bengkok merupakan salah satu asset desa/kekayaan desa untuk menunjang dan sebagai sumber Pendapatan Desa yang penggunaannya sebagai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Soropadan seperti pada Tabel 2.27 berikut :

Tabel 2.27
DATA TANAH BENGKOK YANG DIKELOLA OLEH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA / NIAPD	JABATAN	LUAS BENGKOK (M ²)
1	Iskandar	Kepala Desa	57.595
2	Fauzi Mansyur	Sekretaris Desa	18.423
3	Sariyanto	Kasi Pemerintahan	8.215
4	A.Pudji Achjani	Kasi Kesra	9.030
5	Nur Hidayat	Kasi Pelayanan	9.769
6	Harini .L	Kaur.Keuangan	9.906
7	Susanti Puji .W	Kaur. Tata Usaha dan Umum	9.978
8	M.Robingu	Kaur. Perencanaan	9.106
9	A.Tafrichan	Kepala Dusun Krajan I	7.130
10	Daroni	Kepala Dusun Krajan II	9.203
11	M.Achiyar	Kepala Dusun Bangsari	9.124
12	Ismail	Kepala Dusun Batikan	10.307
13	Ilham Fajar Ali	Kepala Dusun Digelan I	9.330
14	Herman .W	Kepala Dusun Digelan II	8.226
15	Sumpeno	Kepala Dusun Jurangsari	8.175
16	Asrofi	Kepala Dusun Panganan	9.605
17	Bambang Nursita	Kepala Dusun Kapatran	11.303
18	Ganis Satria .N	Kepala Dusun Klebakan	10.786
	Jumlah		225.211

Bangunan Milik Desa (Gedung) yang dapat disewakan untuk resepsi pernikahan, kitanan dan kekayaan milik desa lainnya (kebun bambu dan kebun sengon), sumber mata air, lapangan desa dan embung yang merupakan sumber dan penunjang pendapatan desa yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah desa dan sebagai sumber pendapatan asli desa (PAD) seperti terlihat pada Tabel 2.28 berikut :

Tabel 2.28

DATA BANGUNAN MILIK DESA DAN KEKAYAAN MILIK DESA LAINNYA

NO	JENIS KEKAYAAN MILIK DESA	JUMLAH (Unit)
1	Gedung Serba Guna	1
2	Gedung Kantor Desa	1
2	Gedung TK	1
3	Gedung SD	2
4	Embung	1
5	Lapangan Sepak Bola	1
6	Rice Mill	1
7	Kios Desa	18
8	Gedung Showroom Kerajinan	1
9	Bumi Perkemahan	1

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa:

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Satgas Linmas yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa Soropadan sudah terbentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Soropadan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Soropadan yaitu LPMD, PKK, 29 RT, 4 RW, Karang Taruna, dan Satgas Linmas, dengan rincian keanggotaan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.30

DAFTAR PENGURUS LPMD
PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2021- 2026

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Supriyono,Amd	Ketua	S I
2	Ikhsani	Wakil Ketua	SLTA
3	Agus Cahyono	Sekretaris	S I
4	Kori Kurniasari	Bendahara	S I
5	Imam Mukhlis.S.Ag	Seksi Keagamaan	S I
6	Munawar	Seksi Keagamaan	SLTP
7	Saifuddin Zuhri	Seksi Keagamaan	SLTA
8	Murdiono	Seksi Keamanan	SLTA

9	Novian . A	Seksi Keamanan	S I
10	Kurniadi	Seksi Pendidikan dan kebudayaan	S I
11	Pramito	Seksi Pendidikan dan kebudayaan	SD
12	Slamet Kusnadi	Seksi Pendidikan dan kebudayaan	SLTP
13	Partica Trijugo S	Seksi Pembangunan,Perekonomian dan Koperasi	SLTA
14	Samijo	Seksi Pembangunan,Perekonomian dan Koperasi	SLTA
15	Suhariyanto	Seksi Pembangunan,Perekonomian dan Koperasi	SLTP
16	Tri Sujatno	Seksi Pemuda dan Olah raga	SLTA
17	Arif Prastiyo	Seksi Pemuda dan Olah raga	SLTA
18	Maryati,Amd Keb	Seksi Kesehatan,KB dan Kesejahteraan Rakyat	D III
19	Sunaryo,St	Seksi Kesehatan,KB dan Kesejahteraan Rakyat	S I
20	Suranto	Seksi Kesehatan,KB dan Kesejahteraan Rakyat	SLTP

Tugas LPMD adalah:

- menyusun rencana pembangunan Desasecara partisipatif;
- melaksanakan, mengendalikan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
- menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.31
DAFTAR PENGURUS PKK
PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2020 - 2026

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Tutik Sunariyati	Ketua I	S I
2	Komariyah	Ketua II	S I
3	Susanti Pw	Sekretaris I	SLTA

4	Rejeki Purwo Andayani	Sekretaris II	S1
5	Harini Lestariningsih	Bendahara I	SLTA
6	Siti Arifah	Bendahara II	SLTA
7	Wiwik Sulistyowati	Ketua Pokja I	S I
8	Fitriyati	Anggota	S I
9	Herlin Kusmiyati	Anggota	SLTA
10	Solekhah	Anggota	SLTP
11	Winarni	Anggota	SLTP
12	Saptiti Hestiningrum	Ketua Pokja II	S I
13	Dewi Anita	Anggota	SLTA
14	Nurmiyati	Anggota	D3
15	Sri Fadhilah Sa'adati	Anggota	SLTP
16	Widari	Ketua Pokja III	SLTA
17	Aprilianingrum	Anggota	SLTA
18	Widya Relita	Anggota	SLTA
19	Rismiyatul .H	Anggota	SLTP
20	Sarmisih	Anggota	SLTP
21	Mariyati	Ketua Pokja IV	D III
22	Asmiyatun	Anggota	SLTA
23	Sulistyowati	Anggota	SLTA
24	Wakhidah	Anggota	SLTP

Tugas TP PKK Desa/Kelurahan meliputi:

- a. membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera;
- b. melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- c. membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT, dan Dasa Wisma;
- d. menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;

Tabel 2.32
DAFTAR PENGURUS POSYANDU

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Rejeki Purwo Andayani	Ketua " ASIH PUTRA "	S I
	Sri Widayati	Sekretaris	SLTA
	Siti Nafi'ah	Bendahara	SLTA
	Sri Kusrini	Anggota	SLTA

	Utami Indrayati	Anggota	SLTA
	Farida Nur'aini	Anggota	SLTA
2	Siti Lestari	Ketua "BINA PUTRA "	SLTA
	Ernawati	Sekretaris	SLTA
	Diah Budi Utami	Bendahara	SLTA
	Hikmah Riana	Anggota	SLTA
3	Asmiyatun	Ketua " LESTARI "	SLTA
	Winarni	Sekretaris	SLTP
	Siti Masyiah	Bendahara	SLTA
	Siti Masrukah	Anggota	SLTA
	Siti Maezun	Anggota	SLTP
	Surawi Darwiyati	Anggota	SLTA
4	Naning Indrawati	Ketua " KASIH IBU "	S I
	Siti Asrikah	Sekretaris	SLTA
	Sri Kuswati	Bendahara	SLTA
	Sri Wahyuti	Anggota	SLTA
	Yuyun Eka Lestiani	Anggota	SLTA
5	Widari	Ketua "HAPSARI "	SLTA
	Sri Hadiyati	Sekretaris	SLTA
	Sri Kadarsih	Bendahara	SLTP
	Bandiyah	Anggota	SLTA
	Sri Fadhilah Sa'adati	Anggota	SLTA
	Anisatunnuroh	Anggota	SLTA
6	Suratinah	Ketua " MAWAR "	SD
	Nasekhah	Sekretaris	SLTP
	Isti Komariyatun .C	Bendahara	SLTP
	Sri Rejeki	Anggota	SLTA
	Siti Arofah	Anggota	SLTP
	Indar Sugiyanti	Anggota	SLTA
	Genduk Zumaro	Anggota	S I
7	Wakhidah	Ketua " TALI ASIH "	SD

	Siti Khotimah	Sekretaris	SLTA
	Hindun Fitriyah	Bendahara	SLTP
	Winarsih	Anggota	SLTA
	Siti Nur Kholifah	Anggota	SLTA
8	Aprilia Ningrum	Ketua " MEKAR SARI "	SLTA
	Siti Sulistyowati	Sekretaris	SLTA
	Oktianasari	Bendahara	SLTA
	Listiyani	Anggota	SLTA
	Novitasari	Anggota	SLTA
9	Umi Sa'adah	Ketua " TERATAI "	SLTP
	Renita Herawati	Sekretaris	SLTA
	Nur Hidayah	Bendahara	SLTP
	Wahyita	Anggota	SLTA
	Heni Lestari	Anggota	SLTA
10	Herlin Kusmiyati	Ketua " KEJORA "	SLTA
	Neni Susiyanti	Sekretaris	SLTA
	Rizki Dwi .Y	Bendahara	SLTA
	Jumiasih	Anggota	SLTP

Tugas kader Posyandu Meliputi :

1. Tugas sebelum hari buka Posyandu atau disebut juga tugas pada H - Posyandu, yaitu berupa tugas-tugas persiapan oleh Kader Posyandu agar kegiatan pada hari buka Posyandu berjalan dengan baik.
2. Tugas pada saat hari buka Posyandu atau disebut juga tugas pada saat H Posyandu, yaitu berupa tugas-tugas untuk melaksanakan pelayanan 5 kegiatan.
3. Tugas sesudah hari buka Posyandu atau disebut juga tugas pada H + Posyandu, yaitu berupa tugas-tugas setelah hari Posyandu. Penyelenggaraan Posyandu 1 bulan penuh, hari buka Posyandu untuk penimbangan 1 bulan sekali.

Tabel 2.3.3
DAFTAR KADER KESEHATAN DESA

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Iskandar	Penanggung Jawab	SLTA
2	Nur Hidayat	Ketua	SLTA
3	Susanti Puji Wahyuni	Sekretaris	SLTA
4	Harini Lestariningsih	Bendahara	SLTA
5	Sumpeno	Seksi Gotong Royong	SD
6	A.Tafrichan	Anggota	SLTA
7	Herman Wahyudi	Anggota	SLTA
8	Mariyati	Seksi Kesehatan	D III
9	Asmiyatun	Anggota	SLTP
10	Widari	Seksi Surveylans	SLTA
11	Sri Fadhilah Sa'adati	Anggota	SLTP
12	Rejeki Purwo .A	Seksi Pembiayaan	S I
13	Aprilianingrum	Anggota	SLTA

Tugas kader Kesehatan Desa meliputi :

1. Menggerakkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
2. Pengamanan terhadap masalah kesehatan di desa
3. Upaya penyehatan lingkungan
4. Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan anak balita
5. Pemasyarakatan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi).